



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: PPH-10.HH.04.04 TAHUN 2023

NOMOR: 14450/UN10.F03/KS/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.** : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Strategi

PIHAK I	PIHAK II
	

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I;

2. Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1602 Tahun 2021, tanggal 7 Juni 2021 yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. PIHAK II adalah merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian” yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: 02/I/NK/2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK dalam hal pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelatihan, *guest lecture* (kuliah tamu), praktisi mengajar, dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, seminar dan *workshop* ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- (3) Keikutsertaan PIHAK I dalam pengembangan kurikulum PIHAK II;
- (4) Pengembangan kerja sama studi kebijakan dari PARA PIHAK;
- (5) Perbantuan tenaga ahli kebijakan publik pada kegiatan analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh PIHAK I;
- (6) Pelaksanaan studi lanjut (magister ataupun doktor) bagi pegawai PIHAK I ke Program Studi yang ditawarkan oleh PIHAK II;
- (7) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penguatan analisis kebijakan pada PIHAK I;
- (8) Pelaksanaan advokasi, komunikasi dan publikasi hasil analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh PIHAK I;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (9) Peningkatan kualitas jurnal melalui penyediaan sumber daya pengelola jurnal dan pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola jurnal oleh PARA PIHAK;
- (10) PIHAK I memberikan kesempatan bagi mahasiswa PIHAK II untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan durasi 4 (empat) bulan atau setara 20 (dua puluh) Satuan Kredit Semester (SKS);
- (11) PIHAK I memberikan kesempatan bagi mahasiswa PIHAK II untuk melakukan kegiatan Magang dengan durasi 30-45 hari atau setara dengan 4 (empat) Satuan Kredit Semester (SKS);
- (12) PIHAK I memberikan dukungan kepada *Civitas Academica* PIHAK II dalam rangka pemrosesan Hak Kekayaan Intelektual;
- (13) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini;
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau yang setingkat;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan peran sumber daya manusia pada Unit Kerja dan Program Studi dari PARA PIHAK, yakni:
 - a) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
 - b) Program Studi S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Bisnis, S2 Magister Administrasi Publik, S2 Magister Administrasi Bisnis, dan Program Doktor S3 Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK setelah memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, dan/atau pengakhiran;
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Melaksanakan kegiatan pelatihan, *guest lecture* (kuliah tamu), praktisi mengajar, dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- (2) Melaksanakan sosialisasi, seminar dan *workshop* ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- (3) PIHAK II mengundang PIHAK I dalam pengembangan kurikulum PIHAK II;
- (4) Melaksanakan pengembangan kerja sama studi kebijakan dari PARA PIHAK;
- (5) PIHAK I menerima bantuan tenaga ahli kebijakan publik dari PIHAK II pada kegiatan analisis kebijakan;
- (6) PIHAK I dapat melaksanakan studi lanjut (magister ataupun doktor) ke Program Studi yang ditawarkan oleh PIHAK II;
- (7) PIHAK I menerima dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dari PIHAK II dalam rangka penguatan analisis kebijakan;
- (8) PIHAK I menerima dukungan pelaksanaan advokasi, komunikasi dan publikasi hasil analisis kebijakan dari PIHAK II;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (9) Melaksanakan peningkatan kualitas jurnal melalui penyediaan sumber daya pengelola jurnal dan pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola jurnal oleh PARA PIHAK;
- (10) Mahasiswa PIHAK II dapat melakukan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dengan durasi 4 (empat) bulan atau setara 20 (dua puluh) Satuan Kredit Semester (SKS) yang diselenggarakan di lingkungan kerja PIHAK I;
- (11) Mahasiswa PIHAK II dapat melakukan kegiatan Magang dengan durasi 30-45 hari atau setara dengan 4 (empat) Satuan Kredit Semester (SKS) yang diselenggarakan di lingkungan kerja PIHAK I;
- (12) Civitas Academica PIHAK II dapat menerima dukungan dari PIHAK I dalam rangka pemrosesan Hak Kekayaan Intelektual;
- (13) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Melaksanakan kegiatan pelatihan, *guest lecture* (kuliah tamu), praktisi mengajar, dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- (2) Melaksanakan sosialisasi, seminar dan *workshop* ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- (3) PIHAK I dapat ikut serta dalam pengembangan kurikulum PIHAK II;
- (4) Melaksanakan pengembangan kerja sama studi kebijakan dari PARA PIHAK;
- (5) PIHAK II menyediakan tenaga ahli kebijakan publik pada kegiatan analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh PIHAK I;
- (6) PIHAK II memfasilitasi pelaksanaan studi lanjut (magister ataupun doktor) bagi pegawai PIHAK I ke Program Studi yang ditawarkan;
- (7) PIHAK II mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penguatan analisis kebijakan pada PIHAK I;

PIHAK I	PIHAK II
F	F

- (8) PIHAK II mendukung pelaksanaan advokasi, komunikasi dan publikasi hasil analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh PIHAK I;
- (9) Melaksanakan peningkatan kualitas jurnal melalui penyediaan sumber daya pengelola jurnal dan pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola jurnal oleh PARA PIHAK;
- (10) PIHAK I memberikan kesempatan bagi mahasiswa PIHAK II untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan durasi 4 (empat) bulan atau setara 20 (dua puluh) Satuan Kredit Semester (SKS);
- (11) PIHAK I memberikan kesempatan bagi mahasiswa PIHAK II untuk melakukan kegiatan Magang dengan durasi 30-45 hari atau setara dengan 4 (empat) Satuan Kredit Semester (SKS);
- (12) PIHAK I dapat memberikan dukungan kepada *Civitas Academica* PIHAK II dalam rangka pemrosesan Hak Kekayaan Intelektual;
- (13) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK I : Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Telepon : (021) 2525015
Alamat : Lt. 7 Gedung Balitbang Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan
Surel : balitbangkumham@gmail.com
 - b. PIHAK II : Wakil Dekan I Bidang Akademik,
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
Telepon : (0341) 553737
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 163, Kota Malang
Surel : fia@ub.ac.id
- (2) Penggantian data/informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada PARA PIHAK;
- (3) Penggantian data/informasi korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Yang termasuk *force majeure*, terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I

Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.

PIHAK II

Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.

PIHAK I	PIHAK II
+	+